



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 2005

TENTANG

PENGESAHAN *AGREEMENT ON THE NETWORK OF AQUACULTURE CENTRES
IN ASIA AND THE PACIFIC AS AMENDED BY THE GOVERNING COUNCIL
AT ITS 14th MEETING, 28 MARCH - 01 APRIL 2003, YANGON, MYANMAR*
(PERSETUJUAN MENGENAI JARINGAN PUSAT-PUSAT AKUAKULTUR
DI ASIA DAN PASIFIK SEBAGAIMANA DIAMENDEMEN OLEH DEWAN
PENGATUR PADA PERTEMUAN KE-14, PADA TANGGAL
28 MARET - 1 APRIL 2003, DI YANGON, MYANMAR)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan akuakultur di Asia dan Pasifik telah dibentuk *Organization for the Network of Aquaculture Centres in Asia and the Pacific* (NACA) berdasarkan *Agreement on the Network of Aquaculture Centres in Asia and the Pacific* yang ditandatangani di Bangkok, Thailand, 8 Januari 1988, dan telah diamendemen oleh Dewan Pengatur pada Pertemuan ke-14 tanggal 28 Maret 2003 sampai dengan 1 April 2003 di Yangon, Myanmar;
 - b. bahwa dalam rangka pembangunan akuakultur di Indonesia, Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan dan menjadi Pihak pada *Agreement on the Network of Aquaculture Centres in Asia and the Pacific* Sebagaimana Diamendemen oleh Dewan Pengatur pada Pertemuan ke-14 pada tanggal 28 Maret – 1 April 2003, di Yangon, Myanmar dengan Peraturan Presiden;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *AGREEMENT ON THE NETWORK OF AQUACULTURE CENTRES IN ASIA AND THE PACIFIC AS AMENDED BY THE GOVERNING COUNCIL AT IS 14th MEETING, 28 MARCH - 01 APRIL 2003, YANGON, MYANMAR* (PERSETUJUAN MENGENAI JARINGAN PUSAT-PUSAT AKUAKULTUR DI ASIA DAN PASIFIK SEBAGAIMANA DIAMENDEMEN OLEH DEWAN PENGATUR PADA PERTEMUAN KE-14, PADA TANGGAL 28 MARET – 1 APRIL 2003, DI YANGON, MYANMAR).

Pasal 1

Mengesahkan *Agreement on the Network of Aquaculture Centres in Asia and the Pacific As amended by the Governing Council at its 14th Meeting, 28 March – 01 April 2003, Yangon, Myanmar* (Persetujuan mengenai

Jaringan . . .